



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dengan Risiko Menengah Rendah Skala Non UMK

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy NPWP
3. Email Aktif
4. No. Handphone Aktif
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Fotocopy NPWP Badan Usaha
7. Email Aktif
8. No. Handphone Aktif
9. SK Pengesahan kemenkumham

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstp.okutimurkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Proses/ur.	Pembinaan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Ket
		Front Office	Sistem OSS-RBA	Sistem Tata Ruang	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTP.								- KTP - SK Pengesahan, Kemeukuhahan* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.								- Formulir, layanan berbantuan - KTP - SK Pengesahan, Kemeukuhahan* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan Lokasi Usaha.								- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	Formulir, Perizinan Mandiri	
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR								Sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021	- KKKPR otomatis	- KKKPR	- Jika ada, RDTR

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR
5. Validasi data, surat perintah setor, melakukan pembayaran, memeriksa lapangan, dan pembuatan pertek
6. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh OPD Teknis dari Dinas PUTR
7. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh kepala Dinas PMPTSP
8. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
9. Penerbitan perizinan berusaha NIB dan Sertifikat Standar

### Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar : 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) 47843 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional) 56305 (Rumah/Kedai Obat Tradisional) 47723 (Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia) 47844 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik) 47844 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik) 32909 (Industri Pengolahan Lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya) 47724 (Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia) 47725 (Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia) 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101) 32501 (Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan kedokteran gigi) 17091 (Industri Kertas Tissue) 20231 (Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga) 86902 (Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional)

### Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : [dpmptsp@okutimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@okutimurkab.go.id)